



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**I. Penggugat**

Nama : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**  
**Tbk UNIT BETUNG CABANG SEKAYU;**  
Alamat : Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Kota Sekayu;  
Email/Handphone : -

yang diwakili oleh **ADI CHANDRA** selaku Kepala Unit PT. Bank Kredit Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya Unit Betung, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHRUR ROZI.**, Petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu, **HENGKI.**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Betung Kantor Cabang Sekayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.169/KC-IV/MKR/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Nomor: 54/SK/2019/PN Pkb;

**Melawan:**

**II. Tergugat I**

Nama : **HELMAN;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/25 November 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan Palembang-Betung, Dusun 2 Rt.003  
Rw.002 Desa Lubuk Karet Kec. Betung  
Kabupaten Banyuasin;  
Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email/Handphone : 085268018000;

## III. Tergugat II

Nama : LISTINA NINGSIH;  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/12 September 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jalan Palembang-Betung, Dusun 2 Rt.003  
Rw.002 Desa Lubuk Karet Kec. Betung  
Kabupaten Banyuasin;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Email/Handphone : -

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 23 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Nomor: 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

## III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☒ **Ingkar Janji**  
☐ Perbuatan Melawan Hukum

### ☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal 04 Juni 2013.

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



2013.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (empat puluhdelapan puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 juni 2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.283.400,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah).
  - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **04 Juni 2017**
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa 1.tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Di Jalan Palembang jambi dusun 2 lubuk karet II Kabupaten Banyuasin yang di terbitkan di Banyuasin tanggal 21Desember 2004.
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Pekarangan Di Jalan Palembang betung dusun 2 lubuk karet Kabupaten Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni 2013.
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara



tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 88.600.821,-** ( Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah ).

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp 77,950,000,-
  - Bunga : Rp 10,650,821,-
- Total: **Rp.88.600.821,-** (Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah );
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 77.950.000,- (Tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Uraian lainnya (jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni 2013;**  
**Keterangan Singkat:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 48 (Empat Puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 04 Juni 2013.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Pekarangan di Jalan Palembang jambi dusun 2 lubuk karet Kab. Banyuasin yang diterbitkan di Banyuasin tanggal 19-09-2004.
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Pekarangan di Jalan Sentosa Lk II Kab. Banyuasin yang diterbitkan di Banyuasin tanggal 21-12-2008 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni 2013;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat.

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. **Copy Surat Hak Milik (SHM) tertanggal 21 Desember 2008;**

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama HELMAN.

5. **Copy dari Surat BRI Unit Betung cabang Sekayu Nomor:B.065/MKR/III/2019 tanggal 27 MARET 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. a. **Surat Somasi I BRI Unit Betung Cabang Sekayu Nomor: B.076/MKR/04/2019 tanggal 08 APRIL 2019 perihal Somasi I;**

- b. **Surat Somasi Terakhir BRI Unit Betung Cabang Sekayu Nomor: B.084/MKR/04/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Somasi Terakhir;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. **Rekening Koran Pinjaman No. 5784-01-006308-10-2 atas nama Helman Bin Zubir;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. **Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Helman Bin Zubir;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 88.600.821,-** (Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

**Saksi: -**

**Bukti Lainnya:**

-tidak ada-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; /**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**  
**Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.88.600.821,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);**
3. **bila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuasin dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;**
5. **Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;**
6. **Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak hadir ataupun menghadirkan kuasanya walaupun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sehingga Hakim menyatakan Tergugat II melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di luar persidangan antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (tidak ada perubahan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban secara tertulis atau lisan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat Sebagai berikut

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5784-01-006308-10-2** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Cabang Sekayu;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Helman dan Listina Ningsih tertanggal 04 Juni 2013;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607052511650002 atas nama HELMAN dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607055209690003 atas nama Listina Ningsih;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 632 atas nama HELMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tertanggal 21 Desember 2004;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Helman tertanggal 18 Desember 2014;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor: **5784-01-006308-10-2** atas nama Helman kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Helman dan Listina Ningsih tanggal 18 Desember 2014;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Kuasa dari Helman dan Listina ningsih kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung tanggal 18 Desember 2014;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman Ke-3 kepada Helman Bin Zubir tertanggal 27 Maret 2019;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10: Fotocopy Somasi ke- 1 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Betung kepada Sugianto tertanggal 08 April 2019;

11. Bukti P-11: Fotocopy Somasi ke-2 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Betung kepada Sugianto tertanggal 15 April 2019;

12. Bukti P-12: Asli Rekening Koran Pinjaman No. Rekening: **5784-01-006308-10-2** atas nama Helman;

13. Bukti P-13: asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Helman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan Bukti P-12 sampai dan P-13 adalah asli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "*Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian utang piutang dengan pinjaman uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2013 dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp 3.283.400,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) tiap bulannya dan Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan/jaminan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Para Tergugat belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat dan sisa utang Para Tergugat adalah sebesar **Rp.88.600.821,-** ( Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah );
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi tidak secara serta merta gugatan Penggugat dikabulkan karena gugatan Penggugat harus beralasan menurut hukum sehingga Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya*", sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tempat tinggal Para Tergugat di Sri Mulyo Dusun 1 Suka Mulya Kabupaten Banyuasin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan:

"(1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);*

(2) *Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:*

- a. *perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau*
- b. *sengketa hak atas tanah.*"

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan:

"(1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*

(2) *Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.*

(3) *Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai perjanjian (syarat sahnya perjanjian) dan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian itu terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (asas konsensualisme);
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" (asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda) dan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*", sedangkan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*" (asas itikad baik). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*" (asas kepribadian);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni 2013** oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Cabang Sekayu antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ditandatangani oleh Para Tergugat serta memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membuat perjanjian utang piutang; adanya kecakapan yaitu Penggugat dan Para Tergugat merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai pinjaman berdasarkan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2013 (**vide bukti P-2**) dengan jaminan atau menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tertanggal 21 Desember 2008 (**vide bukti P-4**) dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dari itu, oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni 2013** oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Cabang Sekayu antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi kedua belah pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-9** berupa Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman ketiga kepada sdr. Helman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Betung menyatakan Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut. Selanjutnya berdasarkan **bukti P-10 dan Bukti P-11** berupa Surat Somasi I dan Somasi II PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Nomor: B.65/MKR/04/2019 dan Nomor: 76/MKR/04/2019 menyatakan Para Tergugat tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat yang telah melampaui waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut yaitu 04 Juni 2017. Sedangkan berdasarkan **bukti P-12** berupa Rekening Koran Pinjaman No. Rekening: **5784-01-006308-10-2** atas nama Helman menyatakan Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga mengalami kredit macet. Adapun berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan Para Tergugat dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajiban sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, sehingga *petitum kedua poin pertama* tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* poin pertama tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;



Menimbang, bahwa pada *petitum kedua poin kedua* gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp.88.600.821,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah)**, dengan rincian pokok sejumlah **Rp 77,950,000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dan bunga pinjaman Rp 10,650,821,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah) maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum wanprestasi atau sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan risiko;
- Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan "*Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri atas umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan "*Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu*";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak; kemudian rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa *petitum kedua poin kedua* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum kedua poin pertama*;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua poin pertama* tersebut telah terbukti, sehingga Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada Penggugat. Maka dari itu, sudah sepatutnya juga bahwa Para Tergugat harus membayar ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat dalam hal ini Para Tergugat harus membayar suatu jumlah uang tertentu yaitu dengan membayar atau mengembalikan sisa pinjaman atau kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang itu dilakukan setelah lewatnya waktu pelunasan menurut perjanjian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1767 ayat (1) KUH Perdata menyatakan "*Ada bunga menurut undang-undang, dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian*" dan ketentuan Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata menyatakan "*Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848: enam persen)*";

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuasin dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek agunan atau jaminan kredit dari Para Tergugat sebagai debitor kepada Penggugat sebagai kreditor adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 (vide bukti P-4) yang didasarkan atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni 2013 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Cabang Sekayu antara Penggugat dengan Para Tergugat (vide bukti P-1) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri (yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Para Tergugat) karena obyek agunan atau jaminan kredit tersebut adalah harta bersama maka harus disetujui oleh suami dan istri dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa apabila Para Tergugat sebagai debitor cidera janji atau wanprestasi maka Penggugat sebagai kreditor mempunyai hak untuk menjual obyek agunan atau jaminan kredit tersebut atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtige verkoop*) sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam **bukti P-7** berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Helman dan Listina Ningsih tanggal 18 Desember 2014 dan bukti P-8 berupa Surat Kuasa dari Helman dan Listina ningsih kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung tanggal 18 Desember 2014 dan hasil penjualan lelang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya Para Tergugat untuk membayar untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kredit (pokok dan bunga) sebesar **Rp.88.600.821,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah)** kepada Penggugat dan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuasin dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, sehingga *petitum ketiga* tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum ketiga* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;





Menimbang, bahwa pada *petitum keempat* gugatan Penggugat adalah Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 menyatakan "*Barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan*". Maka barang agunan atau yang dijadikan jaminan kredit oleh bank tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi), sehingga barang agunan atau dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat dalam perkara ini tidak boleh dilakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 menyatakan "*Jika barang yang hendak disitajaminankan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminan kepada orang lain atau telah disita eksekusi, Pengadilan Negeri hanya boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain*". Barang agunan atau dijadikan jaminan kredit oleh bank tidak boleh dilakukan sita jaminan tetapi dapat diterapkan sita penyesuaian. Pada prinsipnya dilarang meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminan pada waktu yang bersamaan dan permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan. Dengan demikian, yang dapat diberikan atas permintaan sita tersebut hanya sebatas sita penyesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian utang piutang dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 (**vide bukti P-4**) sebagai jaminan kredit atau barang agunan sebagaimana yang tercantum di dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5784-01-006308-10-2 tanggal 04 Juni 2013 (vide bukti P-1)**. Dengan demikian, Hakim berpendapat untuk menolak permohonan sita jaminan atas obyek agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sugianto tertanggal 28 November 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa pada *petitum kelima* gugatan Penggugat adalah Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kelima* ini berkaitan erat dengan pertimbangan pada *petitum keempat* yang telah dinyatakan ditolak, yang menyatakan menolak permohonan sita jaminan atas obyek agunan milik Para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kelima* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa *petitum kedua*, dan *petitum ketiga* telah dinyatakan dikabulkan sedangkan untuk *petitum keempat* dan *petitum kelima* telah dinyatakan ditolak serta Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga terhadap *petitum pertama* gugatan Penggugat yang meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum keenam* mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1239, 1243, 1246, 1249, 1250 ayat (2), 1313, 1320, 1338, 1340, Pasal 1766 ayat (2), 1767 ayat (1) dan (3), 1865 KUH Perdata, Pasal 142 ayat (1), 192 ayat (1), 283 RBg, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.88.600.821,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HELMAN tertanggal 21 Desember 2008 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuasin dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, oleh **M. ALWI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.,**

**M. ALWI, S.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	1.075.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan .....	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	1.201.000,-

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah)